

Hukuman Pidana Alternatif untuk Penyelesaian Tindak Pidana Ringan yang Berkeadilan Sosial

Alternative Criminal Punishments for Completion of Misdemeanor Crimes with Social Justice

Serimin Pinem

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 2023-02-03; Direview: 2023-02-08; Disetujui: 2023-03-10

*Corresponding Email: seriminpinem@staff.uma.ac.id

Abstrak

Yang menjadi visi pembangunan hukum nasional adalah “terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum pidana dan ppidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sebab pada hakikatnya kejahatan merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial”, yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Untuk mewujudkan tatan masyarakat yang berkeadilan sosial salah satu caranya adalah dengan melalui penerapan hukuman pidana alternatif untuk tindak pidana ringan.

Kata Kunci: Alternatif; Hukuman Pidana; Keadilan Sosial; Pidana Ringan

Abstract

The vision of the development of national law is "the realization of a just and democratic rule of law through the development of a national legal system that serves the interests of the people and the nation to protect all people and the nation, as well as the blood of Indonesia, promotes public welfare, develops the life of the nation and participates in carrying out peace a world based on independence, eternal peace and social justice based on the Pancasila and the 1945 Constitution. Enforcement of criminal law and punishment should no longer be seen as the only hope of being able to resolve or overcome crime completely, because in essence crime is a "problem humanity "and" social problems ", which cannot be solved solely by criminal law. As a social problem, crime is a dynamic social phenomenon that is always growing and is related to other very complex phenomena and social structures. One way to realize social order is by applying alternative criminal penalties for minor crimes.

Keywords: Alternative; Criminal Punishment; Minor Crimes; Social Justice

How to Cite: Pinem, S., (2023). Hukuman Pidana Alternatif untuk Penyelesaian Tindak Pidana Ringan yang Berkeadilan Sosial. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (3): 127-131.



PENDAHULUAN

Suatu bangsa terbentuk dari sekumpulan kelompok-kelompok sosial yang saling mengikat diri demi mendapatkan manfaat dan memenuhi kepentingan bersama. Pada umumnya kepentingan bersama tersebut berupa perlindungan dari ancaman kelompok sosial ataupun sekumpulan kelompok sosial (bangsa) lain, mendapatkan pasokan bahan kebutuhan dan sumberdaya, keuntungan materi dan status sosial, kesejahteraan sosial dan kehidupan individu yang lebih baik, memiliki kesamaan dan kemiripan dalam hal bahasa (linguistik), kesamaan sejarah (historis), keterkaitan budaya (kultur), memiliki kesamaan wilayah, adanya musuh kuat yang harus dihadapi bersama, dan berbagai alasan lain yang terkait dengan kepentingan sosial lainnya. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa suatu bangsa terbentuk dari sekumpulan kelompok sosial yang masing-masing dari kelompok sosial tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan dengan visi yang dikemas dalam kerangka kepentingan bersama ataupun kepentingan nasional (*national interest*).

Dari uraian tersebut di atas, kepentingan kelompok-kelompok sosial yang menjadi dasar terbentuknya suatu bangsa. Kepentingan tersebut merupakan suatu alasan yang menjadi pengikat dan motivasi bersatunya suatu bangsa, oleh karena itu kepentingan tersebut diakomodir dan dirumuskan sedemikian rupa ke dalam suatu kesepakatan yang umumnya dikenal dengan istilah "kehendak umum" (*general will/volonte generale*) dan ditetapkan menjadi tujuan negara. Akan tetapi, selain menjadi pengikat dan motivasi pemersatu bangsa, kepentingan kelompok-kelompok sosial maupun individu dalam suatu bangsa dapat juga menjadi potensi masalah dan penyebab kekacauan yang disebabkan karena terjadinya "benturan kepentingan" antara kepentingan kelompok-kelompok sosial maupun benturan kepentingan antara individu. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, negara harus dapat membentuk suatu norma atau kaidah hukum yang dapat ditaati oleh masyarakat.

Hukum merupakan landasan pembangunan bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Di era reformasi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), strategi pembangunan hukum nasional berpedoman pada apa yang dikenal dengan "Visi dan Misi Pembangunan Hukum Nasional". (Syaputra, 2016)

Yang menjadi visi pembangunan hukum nasional adalah "terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Syamsuddin, 2013)

Visi tersebut kemudian diimplementasikan dalam misi pembangunan hukum nasional yakni (Syamsuddin, 2013):

1. Mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan, dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
2. Mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;
3. Mewujudkan aparat hukum yang berkualitas, profesional, bermoral, dan berintegritas tinggi; serta
4. Mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi dan berwibawa.

Hukum yang dibentuk haruslah dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat. Ini dikarenakan benturan kepentingan tersebut dapat berakibat kepada terjadinya perselisihan dan bahkan konflik sosial. Dari perselisihan dan konflik sosial tersebut akan menimbulkan akibat hukum, baik itu akibat hukum yang bersifat *private* (perdata) dan juga yang bersifat *public* (pidana). Dari kedua akibat hukum tersebut, perbuatan seorang individu maupun



suatu kelompok sosial yang melanggar norma-norma kepidanaan merupakan suatu urgensi yang menjadi fokus tersendiri dalam masyarakat luas. Hal ini umumnya dikarenakan pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa pelanggaran pidana merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat memberi dampak langsung serta mengacaukan keseluruhan tatanan sosial masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana, aturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atau akibat hukum dari suatu tindak pidana, dan proses verbal penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (Sofyan dan Azisa, 2016).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berlaku sekarang ini terdiri dari tiga buku yaitu (Sofyan dan Azisa, 2016):

1. Buku Pertama Peraturan Umum (dimulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 KUHP);
2. Buku Kedua Kejahatan (dimulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP);
3. Buku Ketiga Pelanggaran (dimulai dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 559 KUHP).

Dari ketiga buku yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat dua jenis penggolongan tindak pidana yaitu "kejahatan" dan "pelanggaran". Tidak ada pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur secara khusus ataupun menjelaskan mengenai pengertian maupun perbedaan dari "kejahatan" dan "pelanggaran", namun, apabila kita lihat melalui perbandingan pasal-pasal yang terdapat di dalam buku kedua (kejahatan) dan pasal-pasal yang ada dalam buku ketiga (pelanggaran), secara sederhana perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terletak pada sanksi/hukuman yang dimuat dalam pasal-pasal kejahatan dan pasal-pasal pelanggaran.

Pada buku kedua (kejahatan) memuat sanksi/hukuman berupa:

1. Hukuman mati (seperti pada Pasal 104 dan Pasal 340 KUHP);
2. Hukuman Penjara (seperti pada Pasal 351 dan Pasal 378 KUHP);
3. Hukuman Kurungan (seperti pada Pasal 232 ayat (3) KUHP);
4. Hukuman Denda; dan
5. Hukuman Tambahan (pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman keputusan hakim).

Pada buku ketiga (pelanggaran) memuat sanksi/hukuman berupa:

1. Hukuman Kurungan;
2. Hukuman Denda; dan
3. Hukuman Tambahan (perampasan barang).

Hukuman penjara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP, terbagi kedalam dua jenis yakni penjara seumur hidup dan penjara sementara. Lama pelaksanaan hukuman penjara sementara diatur dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan lama pelaksanaan hukuman minimal satu hari dan lama pelaksanaan hukuman maksimal tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Terpidana yang menjalani hukuman penjara juga diwajibkan melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHP.

Untuk hukuman kurungan, lama pelaksanaan hukumannya minimal satu hari dan maksimal pelaksanaan hukumannya adalah satu tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP. Dalam keadaan tertentu, lama pelaksanaan hukuman maksimal dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Dalam hal pekerjaan selama menjalani masa hukuman, terdakwa wajib melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan tersebut akan tetapi pekerjaan yang diperintahkan tersebut lebih ringan dari pada pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana penjara, hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.



Dari kedua uraian di atas, kejahatan memiliki sanksi/hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran, ini dikarenakan tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam buku kedua (kejahatan) merupakan tindakan atau perbuatan yang dianggap salah dan tidak boleh dilakukan berdasarkan moralitas dan rasio berpikir masyarakat yang beradab. Dengan kata lain, menurut moral dan akal sehat manusia tindakan tersebut tidak dibenarkan untuk dilakukan serta larangan terhadap tindakan tersebut berlaku secara universal (tindakan atau perbuatan itu dilarang untuk dilakukan oleh semua bangsa dan negara di dunia) seperti misalnya kejahatan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan kejahatan pemerkosaan (Pasal 285 KUHP). Dalam ilmu hukum pidana, hal ini dikenal dengan istilah *mala in se*.

Sedangkan untuk sanksi hukuman pelanggaran lebih ringan dikarenakan tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam buku ketiga (pelanggaran) merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan dikarenakan tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang atau yang dikenal dengan istilah *mala prohibita*, seperti misalnya hukuman kurungan selama enam minggu yang diberikan kepada orang yang mengemis di tempat umum (Pasal 504 ayat (1) KUHP). Mengemis di tempat umum bukanlah suatu hal yang dianggap salah dalam moralitas dan rasio berpikir masyarakat yang beradab sehingga larangan terhadap tindakan atau perbuatan tersebut tidak berlaku secara universal. Namun pembuat undang-undang melihat dari sudut pandang estetika, kenyamanan masyarakat dan ketertiban umum sehingga pembuat undang-undang menilai perlu untuk melarang tindakan atau perbuatan tersebut.

Dalam teori hukum pidana tradisional, *mala in se* merupakan tindakan atau perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan *mala prohibita* merupakan tindakan atau perbuatan yang dianggap jahat hanya karena tindakan atau perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tatanan sosial positif. Hans Kelsen berpendapat bahwa pola-pola “perbuatan tertentu dari manusia”, menurut sifatnya sendiri, merupakan delik. Namun apakah “perbuatan tertentu” merupakan suatu delik tidak dapat dijawab dengan menganalisis perbuatan tersebut, hal ini hanya dapat dijawab berdasarkan tatanan hukum tertentu (Sofyan dan Azisa, 2016).

Konsep delik didefinisikan oleh pembuat undang-undang, dalam prosesnya pembuat undang-undang harus terlebih dahulu menilai bahwa jenis perbuatan tertentu merupakan perbuatan yang membahayakan masyarakat, yakni suatu *malum* sebelum menetapkan sanksi *malum* tersebut. Sebelum Sanksi ditetapkan oleh pembuat undang-undang, *malum* tersebut bukanlah merupakan delik. Hans Kelsen secara tegas menolak keberadaan *mala in se*. Menurut Kelsen yang ada hanyalah *mala prohibita*, hal ini dikarenakan suatu tindakan atau perbuatan baru dinyatakan sebagai *malum* atau delik jika perbuatan tersebut *prohibitum* atau dilarang. Ini merupakan konsekuensi dari azas *malum pona sine lege, nullum crimen sine lege* (tiada sanksi tanpa suatu norma hukum yang memberikan sanksi, tiada delik tanpa suatu norma hukum yang menetapkan delik tersebut). Tindakan atau perbuatan manusia baru dapat dipandang sebagai delik jika suatu norma hukum positif menetapkan suatu sanksi sebagai konsekuensi dari tindakan atau perbuatan tersebut (Sofyan dan Azisa, 2016).

Dari pendapat Hans Kelsen tersebut apabila dikaitkan dengan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, tentunya akan menimbulkan pertanyaan mengapa ada pemisahan atau penggolongan suatu perbuatan pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Jawabannya adalah karena pembuat undang-undang melihat bahwa hukum ataupun undang-undang berkembang seiring dengan perkembangan sosial masyarakat, teknologi, politik, ekonomi, dan peradaban. Perkembangan salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara akan menimbulkan celah konflik ataupun ketidakteraturan di masyarakat, yang mana umumnya hal tersebut bukan merupakan sesuatu perbuatan yang dapat di golongkan sebagai *mala in se*, seperti misalnya Pasal 508 KUHP yang melarang seseorang yang tidak berhak untuk menggunakan atribut dari suatu perkumpulan ataupun tanda pengenal ketentaraan. Perbuatan dalam pasal tersebut bukanlah suatu perbuatan yang jahat, apa lagi saat ini emblem atau lambang dari organisasi tertentu merupakan suatu trend dalam berbusana (seperti anak-anak muda yang memasang lambang tentara ataupun lambang polisi di baju dan jaket mereka). Dan apabila dalam penggunaan lambang tersebut ada upaya

(*actus reus*) serta niat (*mens rea*) untuk melakukan kejahatan, maka yang didakwakan kepada terdakwa adalah Pasal 378 KUHP, sedangkan Pasal 503 KUHP menjadi subsidernya. Sederhananya, tindakan yang digolongkan ke dalam pelanggaran merupakan tindakan atau perbuatan yang apabila dikerjakan/dilanggar, tidak akan memberikan dampak kerusakan terhadap tatanan sosial, berbangsa dan bernegara, apabila perbuatan tersebut disamakan dengan kelompok perbuatan atau tindakan yang digolongkan ke dalam kejahatan maka negara akan terbebani dengan biaya penanganan perkara dan juga biaya fasilitas yang wajib dipenuhi negara untuk terpidana penjara.

Oleh karena itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa pengecualian terhadap pelanggaran seperti dalam Pasal 54 KUHP yang menyebutkan bahwa percobaan untuk pelanggaran tidak diancam hukum. Ini tentu nya berbeda dengan percobaan kejahatan yang dapat dihukum selama dua pertiga dari lama hukuman kejahatan yang dilakukan atau lima belas tahun untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) KUHP). Kemudian Pasal 60 KUHP menyebutkan bahwa pihak yang turut membantu dalam melaksanakan pelanggaran tidak dihukum, sementara untuk pihak yang turut membantu dalam kejahatan akan dikenakan sanksi pidana.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 serta perdagangan bebas sekarang, Indonesia menjadi salah satu negara yang menikmati perkembangan teknologi dan manfaat dari perdagangan bebas sehingga memberikan dampak terhadap terhadap kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan teknologi memberikan akses tanpa batas kepada seluruh elemen masyarakat sehingga dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi yang membantu masyarakat guna meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Selain itu, kemajuan tersebut juga memberikan dampak secara langsung terhadap perkembangan, penyelenggaraan dan perkembangan hukum di Indonesia.

Saat ini dengan kemudahan akses informasi melalui kemajuan teknologi (teknologi digital berbasis internet) dan meluasnya pasar, masyarakat secara langsung maupun tidak langsung di dorong dan termotivasi untuk menjalani gaya hidup yang konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan salah satu bentuk ketidaknormalan perilaku konsumsi yang tentunya harus dikurangi dan bahkan sebisa mungkin dihindari, terutama oleh orang-orang dengan kemampuan finansial biasa-biasa saja (Meike Kurniawati, 2020). Dengan munculnya aplikasi-aplikasi ritel berbasis internet, masyarakat diberikan kemudahan untuk bisa membeli barang-barang dengan mudah. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan *e-commerce* tercepat (Sihombing et.al., 2019).

Sebagai contoh, pendapatan toko ritel online "Shopee" meningkat secara signifikan dalam laporan keuangan SEA Group (induk perusahaan Shopee) tahun 2019. Pendapatan Shopee pada tahun 2019 adalah sebesar 942 juta Dollar Amerika Serikat atau sekitar 13,2 triliun Rupiah, meningkat 224% dari tahun 2018. Kemudian, berdasarkan laporan Peta *e-Commerce* Indonesia Kuartal Empat tahun 2019 yang diterbitkan oleh "iPrice", "App Annie" dan "SimilarWeb", jumlah pengunjung bulanan Shopee telah melebihi "Bukalapak" pada kuartal pertama tahun 2019. Pada kuartal sebelumnya Shopee hanya memiliki 19% *market share*, kini meningkat menjadi 21%. Pada kuartal sebelumnya Shopee juga mengalami peningkatan total jumlah pengunjung sebanyak 16 juta. Sepanjang 2019, Shopee mencatatkan total kunjungan sebanyak dua miliar kunjungan (Maarif, 2020).

Gaya hidup konsumtif tersebut juga semakin dikuatkan dengan berkembangnya aplikasi-aplikasi peminjaman uang online tanpa jaminan dan tanpa survei sehingga masyarakat terdorong untuk membeli barang walaupun sedang dalam keadaan tidak memiliki uang. OJK mencatat, ada sekitar Rp 95,39 triliun pinjaman online disalurkan ke debitur pada Februari 2020.(Mukaromah, 2020)

PT. Barracuda Fintech Indonesia mendapatkan keuntungan miliaran Rupiah selama satu tahun melakukan bisnis pinjaman online. PT. Barracuda Fintech Indonesia telah mendapatkan 500.000 orang nasabah yang berasal dari kelas menengah bawah dengan nilai pinjaman yang



diberikan berkisar dari Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 2.500.000. PT. Barracuda Fintech Indonesia memiliki aplikasi bernama "Kascash" dan "Tokotunai". Aplikasi Tokotunai tercatat sudah menyalurkan pinjaman mencapai 70 miliar Rupiah, dengan pengembalian yang diterima sebesar 78 miliar Rupiah. Untuk aplikasi Kascash telah mendapatkan pengembalian sebanyak 13 miliar Rupiah. PT. Barracuda Fintech Indonesia tidak mengenakan bunga terhadap setiap pinjaman, akan tetapi PT. Barracuda Fintech Indonesia menetapkan potongan biaya administrasi yang dikenakan di depan dengan nominal yang tinggi. Sebagai contoh, untuk pinjaman sebesar Rp. 1.500.000, nasabah hanya akan menerima uang sebesar Rp. 1.100.000 dan nasabah harus mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000 kepada PT. Barracuda Fintech Indonesia. Biaya administrasi yang dipotong kepada para nasabah di awal pinjaman mencapai 25 miliar Rupiah untuk satu aplikasi. Selain itu, PT. Barracuda Fintech Indonesia juga menetapkan denda untuk keterlambatan pembayaran hingga Rp. 50.000 per hari. Nindya Aldila, "Fintech Ilegal Barracuda Sudah Raih Keuntungan Hingga Rp. 5 Miliar," *Bisnis.Com*, last modified 2019, accessed October 17, 2020, <https://finansial.bisnis.com/read/20191227/89/1185050/fintech-ilegal-barracuda-sudah-raih-keuntungan-hingga-rp5-miliar>.

Selain itu, kehidupan sosialita yang glamor dan dipertontonkan setiap harinya kepada masyarakat melalui media sosial, tentunya menimbulkan berbagai perasaan dalam diri masyarakat seperti perasaan iri, kagum, takjub, benci, keinginan untuk memiliki, dan lain sebagainya.

Sebagai contoh, media sosial Instagram merupakan trend dikalangan remaja pada saat ini. Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya remaja di saat sekarang ini. Instagram adalah sebuah aplikasi media sosial yang dimanfaatkan untuk membagikan video singkat, foto dan informasi berupa *caption* atau penjelasan tentang video singkat dan foto tersebut, membagikan foto tersebut ke berbagai media sosial lainnya, mendapatkan informasi seputar berita, lifestyle, kuliner, dan sebagainya. Kegunaan utama dari Instagram adalah untuk mengunggah dan berbagi video singkat dan foto kepada pengguna lainnya (Ulfa, 2019).

Informasi yang didapatkan melalui Instagram bisa berdampak kepada citra yang dibangun di akun Instagram mereka. Seperti jika mereka sering mencari informasi yang berkaitan dengan kreativitas, kemungkinan mereka juga akan memposting hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas dan karya. Namun akan menjadi hal yang negatif ketika pengguna sering mencari informasi yang kurang bermanfaat atau memposting video singkat maupun foto yang menunjukkan kemewahan serta kehebatan dirinya hanya untuk pamer, kesombongan diri, dan lain-lain. Postingan seperti itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang akan merugikan orang lain dan diri mereka sendiri (Ulfa, 2019).

Oleh karena itu tidak mengejutkan kalau saat ini media sosial tidak hanya menjadi wadah untuk bersosialisasi dan berbagi informasi, melainkan juga menjadi wadah untuk menyebarkan kebencian, *bullying*, saling ejek, penipuan, media propaganda politik yang negatif, dan bahkan dijadikan sebagai media teror yang dilakukan oleh oknum *debt collector* perusahaan pembiayaan (Tova, 2012).

Dari dampak negatif yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan perdagangan, ditambah dengan ketidakstabilan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat persaingan yang tinggi, tidak stabilnya emosi masyarakat dan banyaknya jumlah populasi Indonesia, menjadikan meningkatnya jumlah tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan jumlah tindak pidana yang teregistrasi di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia selama lima tahun terakhir ini.

Berikut ini adalah jumlah kasus tindak pidana yang teregistrasi di MA dari tahun 2015-2019: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Jumlah Tindak Pidana," Mahkamah Agung Republik Indonesia, last modified 2020, accessed October 17, 2020, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=-+pidana>.

1. Tahun 2015 tindak pidana yang teregistrasi di MA sebanyak 263502 kasus;
2. Tahun 2016 tindak pidana yang teregistrasi di MA sebanyak 391264 kasus;



3. Tahun 2017 tindak pidana yang teregistrasi di MA sebanyak 414980 kasus;
4. Tahun 2018 tindak pidana yang teregistrasi di MA sebanyak 477617 kasus;
5. Tahun 2019 tindak pidana yang teregistrasi di MA sebanyak 557677 kasus.

Jumlah kasus di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tindak pidana atau kejahatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini bukan hanya menunjuk bahwa pelaku tindak pidana tidak khawatir dengan sanksi hukuman yang diancamkan melalui pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga menunjukkan bahwa saat bangsa Indonesia tengah berada dalam krisis moralitas.

Penegakan hukum pidana dan ppidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sebab pada hakikatnya kejahatan merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial”, yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks (Maroni, 2016).

Penegakkan hukum pidana dan ppidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai masalah hukum semata-mata serta tidak boleh lagi berpegang pada asas legalitas yang rigid dan tujuan ppidanaan yang sempit, tetapi juga merugikan masalah kebijakan (*the problem of policy*) (Maroni, 2016).

Hal tersebut berkaitan dengan fungsi primer dari hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan, sedangkan fungsi sekundernya adalah menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh hukum pidana. Dalam fungsinya menanggulangi kejahatan maka hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal di samping usaha-usaha non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Dalam kondisi demikian maka eksistensi hukum pidana harus sejalan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan secara non-penal. Bahkan dalam posisinya sebagai *ultimum remidium*, penggunaan hukum pidana harus mendahulukan upaya-upaya non-penal kecuali usaha-usaha tersebut sudah tidak dapat lagi diandalkan (Maroni, 2016). Menurut Kadish, dewasa ini hukum pidana telah memperluas jangkauan sanksi pidana kepada jenis-jenis perilaku yang sangat berbeda, suatu perilaku yang tidak menimbulkan kerugian yang serius, atau kejahatan yang bahkan tidak menimbulkan kerugian apapun (Ali, 2018). Hal ini tercermin dalam tindak pidana ringan sering terjadi dalam keseharian kehidupan bermasyarakat seperti misalnya potensi terjadinya tindak pidana penganiayaan hewan ringan yang dilakukan secara spontan dikarenakan mengusir hewan ternak atau hewan peliharaan milik tetangga yang merusak atau mengotori pekarangan rumah; Obrolan atau perbincangan antar tetangga yang dapat berpotensi menjadi tindak pidana penghinaan ringan; Jual beli barang bekas secara online yang dapat menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana penadahan ringan; dan lain sebagainya. Tindak pidana ringan hanya menimbulkan kerugian kecil bagi korban, akan tetapi tindak pidana ringan sangat mudah terjadi dengan hanya dipicu oleh kurangnya pendidikan, spontanitas yang diikuti dengan kesalahan, dan kurangnya rasa kepedulian dalam bertetangga maupun bermasyarakat. Walaupun hanya menimbulkan kerugian ataupun kerusakan yang kecil, pelaku tindak pidana ringan tidak boleh dibiarkan lepas begitu saja, hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana ringan tidak akan menyesali perbuatannya sehingga dapat mendorong-nya untuk melakukan tindak pidana yang lebih berat. Akan tetapi, penanganan tindak pidana ringan tidak boleh hanya berfokus dengan sanksi atau hukuman sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Oleh karena itu pemerintah melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) haruslah dapat menciptakan suatu hukuman pidana alternatif bagi pelaku tindak pidana ringan yang dapat menjadi sarana pendidikan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia khususnya dalam hal memajukan kesejahteraan umum serta demi mewujudkan negara hukum kesejahteraan Indonesia, penanganan tindak pidana yang bersifat ringan haruslah mengedepankan keadilan sosial di dalamnya. Untuk itu harus ada suatu hukuman pidana alternatif diluar hukuman pokok dan hukuman tambahan yang saat ini diatur di dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman pidana alternatif tersebut haruslah mengedepankan Pancasila khususnya sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai luhur yang hidup



di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, hukuman pidana alternatif tersebut tidak boleh memberikan kerugian berlebih kepada terpidana tetapi harus memberikan efek jera kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan juga hukuman yang dijalankan oleh terpidana haruslah memberikan kontribusi atau manfaat kepada masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas tentang aspek hukum dengan melakukan penelusuran bahan kepustakaan (*library research*) baik yang berupa perbandingan hukum ataupun sejarah hukum yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nawawi, 2001). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal, karya ilmiah, dan sumber referensi lainnya yang bersumber dari internet yang berasal sumber yang kredibel dan akuntabel

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Ringan Dalam Masyarakat

Menurut Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tindak pidana ringan merupakan perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Terkait dengan nilai nominal denda dari tindak pidana ringan dalam KUHP, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, menaikkan nilai dari denda dari pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perkara yang memiliki kuasifikasi sebagai tindak pidana ringan. Nilai denda yang semula senilai “dua ratus lima puluh rupiah”, dinaikan menjadi “dua juta lima ratus ribu rupiah”. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. KUHAP mengatur agar pemeriksaan tindak pidana ringan dilakukan dengan cepat dan sederhana. Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam buku kedua KUHP. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam buku kedua KUHP (Solar, 2012). Tindak pidana ringan dikategorikan sebagai suatu kejahatan dikarenakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP telah menyebutkan pasal-pasal dalam KUHP yang dikategorikan tindak pidana ringan dan keseluruhan pasal yang disebutkan merupakan bagian dari buku kedua KUHP (Kejahatan).

Berikut ini merupakan pasal-pasal dalam KUHP yang merupakan tindak pidana ringan:

1. Penganiayaan Hewan Ringan Pasal 303 ayat (1) KUHP (Buku Kedua);
2. Penghinaan Ringan Pasal 315 KUHP (Buku Kedua);
3. Penganiayaan Ringan Pasal 352 ayat (1) KUHP (Buku Kedua);
4. Pencurian Ringan Pasal 365 KUHP (Buku Kedua);
5. Penggelapan Ringan Pasal 373 KUHP (Buku Kedua);
6. Penipuan Ringan Pasal 379 KUHP (Buku Kedua);
7. Perbuatan Curang Ringan Pasal 384 KUHP (Buku Kedua);
8. Pengrusakan Ringan Pasal 407 ayat (1) KUHP (Buku Kedua);
9. Penadahan Ringan Pasal 482 KUHP (Buku Kedua)

Jumlah kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Indonesia tidaklah sedikit. Berikut ini adalah jumlah kasus tindak pidana ringan yang teregistrasi di MA dari tahun 2015-2019: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Jumlah Tindak Pidana Ringan,” Mahkamah Agung Republik Indonesia, last modified 2020, accessed October 17, 2020, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pidana+ringan>.

1. Tahun 2015 teregistrasi di sebanyak 60078 kasus;
2. Tahun 2016 teregistrasi sebanyak 69319 kasus;
3. Tahun 2017 teregistrasi sebanyak 76121 kasus;



4. Tahun 2018 teregistrasi sebanyak 113186 kasus;
5. Tahun 2019 teregistrasi sebanyak 125821 kasus.

Jumlah tindak pidana ringan yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang memandang remeh suatu kejahatan, sebagian masyarakat memandang bahwa tindak pidana ringan hanyalah sebuah pelanggaran yang tidak berarti. Ini bisa dibuktikan melalui banyaknya forum jual beli sepeda motor bekas secara *online* dimana banyak sepeda motor bekas seharga satu juta rupiah sampai dengan tiga juta rupiah yang dijual tanpa admistrasi (tanpa surat-surat/bodong). Sepeda motor tersebut terkadang hanya memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), bahkan ada yang dijual tanpa STNK dan BPKB. Padahal bila telaah secara rasional, sepeda motor yang dijual murah tanpa surat-surat sama sekali pastinya merupakan sepeda motor yang bermasalah secara hukum, bahkan kemungkinan merupakan barang hasil kejahatan, dan barang siapa yang membeli atau menyimpan barang hasil kejahatan, maka orang itu telah melakukan tindak pidana penadahan.

Sangat di sayangkan saat ini ada kelompok masyarakat yang masih tidak peduli dan masih mau melaksanakan perbuatan yang melawan hukum hanya karena perbuatan tersebut dianggap hanyalah pelanggaran kecil. Kejadian seperti ini umumnya terjadi karena masyarakat bahwa hukuman yang diancamkan tidaklah menakutkan, atau bahkan masyarakat beranggapan bahwa penegakan hukum sangatlah lemah. Oleh karena itu harus ada hukuman pidana alternatif yang tidak hanya memberikan rasa takut kepada masyarakat, tetapi juga harus dapat menyentuh hati nurani dari masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi melakukan tindak pidana ringan secara sadar dan sukarela.

Bentuk Hukuman Alternatif Tindak Pidana Ringan

Hukum pidana merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan proses dalam mengedukasi masyarakat agar patuh dan taat kepada hukum demi mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, cerdas dan sejahtera. Konsep pemidanaan sangatlah sederhana yaitu memberikan kontrol melalui batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar (batasan tersebut dirancang sedemikian rupa yang pada umumnya menggunakan landasan norma dan nilai moral) dan apabila dilanggar akan ada hukuman berupa penderitaan fisik ataupun perampasan kemerdekaan. Hal ini diterapkan karena secara alamiah sifat manusia adalah mengikuti perbuatan yang dia anggap mudah dan nikmat, meninggalkan sesuatu yang tidak enak dan merepotkan. Tetapi dewasa ini hukum pidana dan pemidanaan tidak lagi merupakan sanksi yang efektif sebagai langkah pencegahan kejahatan.

Kegagalan hukum pidana melaksanakan fungsinya (baik fungsi primer maupun fungsi sekunder) merupakan akibat dari sikap aparat penegak hukum yang memandang penegakan hukum pidana dan penerapan sanksinya berupa pidana sebagai konsekuensi logis dari setiap kejahatan, sehingga apabila hukum pidana dan pidana telah diterapkan, maka penanggulangan kejahatan dianggap selesai. Pandangan yang demikian telah membentuk sikap para penegak hukum untuk selalu menegakkan hukum pidana dengan mengenakan pidana yang berat terhadap setiap kejahatan. Walaupun untuk menerapkan hukum pidana dan pidana tersebut, aparat penegak hukum harus menempuh berbagai cara termasuk cara-cara yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dengan menggunakan politik hukum pidana (pendekatan kebijakan), penegakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana tidak dilihat sebagai suatu keharusan dalam menanggulangi kejahatan, melainkan dilihat sebagai suatu kebijakan yang menempatkan hukum pidana dan sanksinya berupa pidana sebagai salah satu alternatif dari sekian banyak alternatif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan. Dengan pandangan yang demikian, maka penegakkan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana hanya akan digunakan untuk dicapai dengan hukum pidana dan pidana tersebut. Dengan kata lain, politik hukum melihat penegakan hukum pidana dan pemidanaan sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan untuk mencapai suatu tujuan (Maroni, 2016).

Saat ini banyak masyarakat yang tidak takut dengan hukuman berupa penjara, kurungan, ataupun hukuman denda. Ada sebuah pengalaman yang penulis alami saat melakukan penelitian dalam sebuah sidang tindak pidana di salah satu pengadilan negeri, saat itu majelis hakim telah selesai membacakan amar putusan dan bertanya kepada terdakwa mengenai pendapatnya atas amar putusan tersebut, apakah terdakwa mau mengajukan memori banding terhadap putusan tersebut atau tidak. Terdakwa menjawab pertanyaan majelis hakim dengan menolak peluang banding dan menerima amar putusan tersebut. Kemudian majelis hakim bertanya mengapa terdakwa menerima dan tidak mengajukan banding? Kemudian terdakwa menjawab dengan jawaban yang mengejutkan. Terdakwa berkata “saya lebih suka berada dalam penjara pak hakim, di dalam penjara saya tidak perlu memikirkan beban hidup saya dan kehidupan saya menjadi lebih bebas di dalam penjara.

Hal tersebut sangatlah mengejutkan dan mengguncang jiwa sebagai seorang akademisi hukum yang selalu berpikir secara sistematis dan filosofis tentang konsep-konsep ideal dari hukum dan betapa sempurnanya suatu tatanan masyarakat yang taat dengan hukum dan hidup dalam suatu keteraturan yang harmoni. Apakah yang salah dalam hal ini? Apakah norma hukum? Apakah hukuman yang tidak efektif? Apakah sistem pengakan hukum yang masih lemah? Atau apakah moral masyarakat yang semakin lama semakin memburuk?

Merenungkan hal tersebut penulis berfikir dan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dan teringat dengan sebuah pepatah militer yang mengatakan: “apabila perintah (hukum) telah disampaikan tetapi perintah tersebut masih belum ditaati, maka ada yang salah dalam penyampaian sehingga pasukan (rakyat) masih belum memahami, oleh karena itu perintah harus diulang agar pasukan dapat memahami (sosialisasi/edukasi). Apabila perintah sudah diulang tetapi masih juga tidak dilakukan, maka komandan lapangan (penegak hukum) harus diganti karena dia tidak dapat mendisiplinkan pasukannya. Bila komandan lapangan telah diganti namun perintah masih juga tidak dapat dijalankan, maka kesalahan ada di tangan jendral (pemangku kebijakan). Dan apabila jendral telah diganti dan perintah masih juga tidak bisa dilaksanakan, maka kesalahannya ada di perintah tersebut”.

Melihat KUHP saat ini yang merupakan warisan dari sistem kolonial (penjajah) yang sampai sekarang bekas luka dari penjajahan tersebut masihlah membekas di hati bangsa Indonesia.

KUHP warisan kolonial ini bukanlah sistem hukum pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal/delik yang dicabut. Oleh karena itu bermunculan Undang-undang baru diluar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus (Pradityo, 2017).

Banyak isi dari KUHP yang tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan dan adab kebudayaan kita sebagai orang timur. Namun sudah tujuh puluh lima tahun bangsa Indonesia merdeka, polemik tentang pergantian hukum warisan kolonial (KUHP, KUHPerdata, HIR, KUHD, Rbg) menjadi hukum nasional yang merupakan produk hukum asli bangsa Indonesia masih lah belum dapat di selesaikan. Penyebab utama polemik tersebut bukan hanya dikarenakan faktor sulitnya meninggalkan kebiasaan lama (undang-undang yang sekarang), melainkan juga ada pertarungan kepentingan antar kelompok yang masih mengedepankan ego sektoral masing-masing. Faktor lain dikarenakan tidak ada ketegasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan *deadline* penggantian hukum warisan kolonial dengan hukum nasional yang dirancang bangsa Indonesia sendiri.

Kembali ke pembahasan mengenai bentuk hukuman pidana alternatif untuk tindak pidana ringan, sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya dengan nilai-nilai banyak kearifan lokal yang unik, kita dapat mengadopsi beberapa model hukuman pidana sebagai hukuman pidana alternatif.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus tahun 1945. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk republik yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri dari

bermacam ragam, corak dan bermacam-macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, budaya, ras dan adat istiadat (Safrijal, 2013).

Otje Salman Soemadinigrat mengemukakan bahwa hukum pidana adat berikut sanksi-sanksi adat diupayakan untuk dihapus dari sistem hukum di Indonesia dan diganti oleh peraturan perundang-undangan sehingga prosedur penyelesaian perkaraperkara pidana pada umumnya disalurkan melalui peradilan umum. Akan tetapi, kenyataannya sampai sekarang masih terdapat hakim-hakim yang mendasarkan putusannya pada hukum adat atau setidaknya pada hukum yang dianggap sebagai hukum adat (Jaya, 2016).

Secara etimologis istilah adat terdiri dari dua kata, yaitu sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad (Upura, 2014).

Hukum adat sebagai nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dapat dijadikan hukuman pidana alternatif untuk tindak pidana ringan. Seperti misalnya pelaksanaan hukum cambuk di Aceh dapat menjadi hukuman pidana alternatif.

Hukuman cambuk di Aceh dilaksanakan setiap hari Jumat sesudah Sholat Jumat. Proses eksekusi hukuman cambuk yang dijalankan memberikan ruang dan kebebasan kepada semua lapisan masyarakat untuk menyaksikannya secara langsung termasuk anak-anak (Nurbaiti; Wahyuni; Rizki; Nisa, 2019).

Tujuan utama pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, selain untuk menegakan Syariat Islam dan Qanun Aceh. Hukuman cambuk bertujuan untuk memberikan efek jera dan efek pencegahan. Dampak terbesar yang diberikan oleh hukuman cambuk ini bukanlah penderitaan fisik, akan tetapi trauma sosial ataupun rasa malu karena dihukum sebagai seorang pembuat maksiat dan ditonton oleh masyarakat umum saat sedang dicambuk.

Di era digital sekarang ini bentuk hukuman terberat adalah hukuman yang menyebabkan rasa malu dalam bermasyarakat. Hal ini juga di dorong oleh faktor perkembangan teknologi dan media sosial. Saat ini dikarenakan besarnya pengaruh *gadget* dan media sosial dalam kehidupan khususnya generasi usia empat puluh tahun ke bawah, banyak orang yang selalu ingin tampil sempurna khususnya di media sosial. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk membuat konten yang sempurna, dan saat ini konten yang mendominasi di media sosial adalah konten *perfect life* yang isi adalah rutinitas-rutinitas kehidupan sehari-hari dari seorang pengguna media sosial dengan gaya hidup yang glamor serta menjukan kebahagiaan hidup yang sempurna seperti hidup seorang bangsawan. Bahkan ada beberapa pengguna media sosial yang menunjukkan sikap rivalitas terhadap pembuatan konten bahkan ada yang saling membongkar kehidupan pribadi untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kehidupan rivalnya itu tidak sesempurna konten yang ditampilkan sehingga masyarakat tidak mengikuti kembali keseharian dari si pengguna media sosial tersebut.

Rasa malu akan tereksposnya aktifitas atau kehidupannya dalam keadaan yang sedang tidak menyenangkan dikarenakan hukuman dan sanksi sosial, dapat dimanfaatkan sebagai rasa kecemasan utama pengganti perampasan kemerdekaan ataupun siksaan fisik.

Hukuman pidana alternatif untuk tindak pidana ringan haruslah memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

1. Membuka status hukuman terdakwa kepada publik (statusnya sebagai pelanggar hukum) akan tetapi tidak boleh merendahkan kehormatan diri orang tersebut mau keluarganya secara personal seperti misalnya memanfaatkan kekurangan fisik seseorang untuk membuatnya malu, atau menggunakan anggota keluarganya yang memiliki kekurangan atau kecacatan. Rasa malu yang diberikan murni berasal dari diri si terdakwa sendiri karena sedang menjalankan hukuman;
2. Pelaksanaan hukuman tersebut haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya dalam bentuk rasa puas dikarenakan pembalasan ataupun terdakwa telah di hukum, akan tetapi manfaat yang dapat memberikan keuntungan secara langsung kepada masyarakat, seperti misalnya hukuman pengabdian masyarakat;

3. Hukuman tersebut memberikan efek jera dan efek pencegahan yang efektif;
4. Hukuman tersebut haruslah bisa meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap hukum;
5. Hukuman tersebut harus bisa mengedukasi masyarakat akan pentingnya ketaatan kepada hukum dan pentingnya berkontribusi kepada masyarakat; dan
6. Hukuman serta pelaksanaan hukumannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Norma-Norma ketimuran yang ada.

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi dalam perancangan undang-undang untuk membuat hukuman pidana alternatif bagi tindak pidana ringan, maka hukuman pidana alternatif tersebut dapat dijadikan sebagai alat perekayasa sosial dan alat kontrol sosial dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia dan mewujudkan tantangan masyarakat yang berkeadilan sosial dan makmur.

Adapun bentuk hukuman pidana alternatif tersebut antara lain:

1. Hukuman membersihkan lingkungan. Hukuman membersihkan lingkungan ini merupakan hukuman klasik dalam sistem hukum *Common Law*, para pembuat hukum dan hakim-hakim negara *Common Law* melihat bahwa suatu tindakan yang melanggar hukum pasti akan memberikan kerugian kepada masyarakat. Sehingga dari pada terdakwa dihukum untuk dirampas kemerdekaannya, maka hal itu masihlah tidak cukup untuk mengembalikan kerugian yang telah di derita oleh masyarakat sehingga lebih baik terdakwa di hukum untuk melayani masyarakat;
2. Hukuman memberikan makanan untuk anak yatim, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar. Hukuman selain memberikan efek pembalasan, bermanfaat bagi masyarakat, dan juga bermanfaat untuk membantu pemerintah negara memenuhi amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Syarat dari hukuman ini adalah makanan yang diberi haruslah makanan yang proses pengerjaan atau proses memasaknya dilakukan oleh terdakwa, baik itu terdakwa sebagai juru masak utamanya ataupun terdakwa menjadi kru dapur. Hukuman dilakukan dengan memasak dan memberi makan orang-orang dengan jumlah yang sudah di tentukan (misalnya 30 porsi makanan untuk tiga puluh orang) dan apabila terdakwa masih melakukan kejahatan, maka jumlah porsi makanan yang dia sediakan di masa hukuman yang kedua harus dilipat gandakan.
3. Merawat orang-orang lanjut usia di rumah jompo, terdakwa dihukum untuk merawat para lansia di tempat jompo selama periode waktu tertentu sebagai bentuk pelayanan kepada para warganegara senior yang telah memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara.
4. Mengajar baca tulis dan berhitung kepada anak-anak jalanan juga anak-anak kurang mampu. Pelaksanaannya sama dengan hukuman merawat lansia.
5. Pencabutan hak-hak keperdataan. Selama terdakwa tidak melaksanakan hukuman yang telah ditentukan, terdakwa akan dicabut hak-hak keperdataannya (hal ini seperti pemailitan sementara para terdakwa.

Hukuman pidana alternatif untuk tindak pidana ringan memberikan dampak yang positif bagi bangsa dan negara. Selain masyarakat mendapatkan manfaat dari pelaksanaan hukuman terpidana, negara juga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk operasional penjara dikarenakan narapidana yang memasuki penjara akan semakin sedikit jumlahnya. Untuk terpidana, dengan pelaksanaan berbagai aktifitas hukuman berupa kerja paksa dan pengabdian masyarakat, hal itu akan membantu dalam proses pembentukan kembali moral dan ahlaq yang baik.

Hukuman Pidana Alternatif Dalam Membentuk Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dengan demikian, konsekuensi yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat (Syaputra, 2008).



Hukuman pidana alternatif diharapkan dapat membentuk kembali karakter terpidana menjadi orang yang baik dan dapat berkontribusi bagi masyarakat. Selain itu dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, apabila terpidana melakukannya dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati, maka saat terpidana sudah menyelesaikan masa hukumannya, terpidana akan dengan mudah dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Dengan begitu diharapkan akan terjalin hubungan kekeluargaan yang erat antar masyarakat sehingga dapat meminimalisir niat jahat dari orang-orang yang dapat berpotensi menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini juga akan meningkatkan penghayatan dan pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila.

Untuk meminimalisir dan mencegah kejahatan, haruslah dimulai melalui faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dalam alasan klasik, kejahatan terjadi dikarenakan peliknya permasalahan ekonomi dan keluarga. Apabila kita melihat kepada Pancasila, terjadinya permasalahan ekonomi dikarenakan masih belum terwujudnya sila kelima Pancasila yakni "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", apabila keadilan sosial dapat terwujud, pastinya seluruh rakyat akan dapat merasakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Namun saat ini Indonesia masih jauh dari keadilan sosial. Tidak hanya di bidang ekonomi saja yang masih jauh dari mewujudkan keadilan sosial, dibidang penegakan hukum masih banyak juga masih jauh dari terwujudnya keadilan sosial. Ada nya oknum-oknum pemangku kebijakan yang masih mencari keuntungan dan memperkaya diri pribadi, adanya kelompok-kelompok sosial politik yang masih mengedepankan ego sektoralnya dalam bersaing untuk mendapatkan hegemoni kekuasaan, dan lain sebagainya, merupakan beberapa contoh dari sekian banyak faktor yang menghambat terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial.

Oleh karena itu seluruh bangsa Indonesia harus berupaya sekeras tenaga secara bersama-sama untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial. Salah satu caranya adalah dengan melalui penerapan hukuman pidana alternatif untuk tindak pidana ringan. Sebagai contoh apabila seseorang yang berprofesi sebagai seorang pendidik berusaha untuk membentuk karakter murid didiknya sebagai manusia yang berkeadilan sosial, hal tersebut memiliki potensi kegagalan apabila lingkungan masyarakat di tempat murid didiknya tidak lah baik (lingkungan dengan tingkat kejahatan yang tinggi). Untuk itu lingkungan diluar sekolah ataupun kampus juga harus di bersihkan dengan cara merubah perilaku masyarakat termasuk terpidana melalui hukuman pidana alternatif. Apabila tujuan dari hukuman pidana alternatif tersebut berhasil dimplementasikan kepada para terpidana, maka para terpidana itu dengan sendirinya akan menyebarkan tujuan hukuman pidana alternatif yaitu mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial.

SIMPULAN

Jumlah tindak pidana ringan yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang memandang remeh suatu kejahatan, sebagian masyarakat memandang bahwa tindak pidana ringan hanyalah sebuah pelanggaran yang tidak berarti. Oleh karena itu sudah saatnya bangsa Indonesia memiliki hukuman pidana alternatif untuk tindak pidana ringan yang dapat menggantikan hukuman pembedaan yang saat ini diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukuman pidana alternatif untuk tindak pidana ringan haruslah memenuhi beberapa persyaratan antara lain: Membuka status hukuman terdakwa kepada publik (statusnya sebagai pelanggar hukum) akan tetapi tidak boleh merendahkan kehormatan diri orang tersebut mau keluarganya secara personal seperti misalnya memanfaatkan kekurangan fisik seseorang untuk membuatnya malu, atau menggunakan anggota keluarganya yang memiliki kekurangan atau kecacatan. Rasa malu yang diberikan murni berasal dari diri si terdakwa sendiri karena sedang menjalankan hukuman; Pelaksanaan hukuman tersebut haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya dalam bentuk rasa puas dikarenakan pembalasan ataupun terdakwa telah di hukum, akan tetapi manfaat yang dapat memberikan keuntungan secara langsung kepada masyarakat, seperti misalnya hukuman



pengabdian masyarakat; Hukuman tersebut memberikan efek jera dan efek pencegahan yang efektif; Hukuman tersebut haruslah bisa meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap hukum; Hukuman tersebut harus bisa mengedukasi masyarakat akan pentingnya ketaatan kepada hukum dan pentingnya berkontribusi kepada masyarakat; dan Hukuman serta pelaksanaan hukumannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Norma-Norma ketimuran yang ada.

Untuk mewujudkan tatan masyarakat yang berkeadilan sosial salah satu caranya adalah dengan melalui penerapan hukuman pidana alternatif untuk tindak pidana ringan. Hukuman pidana alternatif diharapkan dapat membentuk kembali karakter terpidana menjadi orang yang baik dan dapat berkontribusi bagi masyarakat. Selain itu dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, apabila terpidana melakukannya dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati, maka saat terpidana sudah menyelesaikan masa hukumannya, terpidana akan dengan mudah dapat diterima kembali oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah melalui RUU KUHP dapat merumuskan suatu kebijakan berupa hukuman pidana alternatif yang berkeadilan sosial bagi pelaku tindak pidana ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldila, N. (2019). *Fintech Illegal Barracuda Sudah Raih Keuntungan Hingga Rp5 Miliar*. Bisnis.Com.
- Ali, M. (2018). Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 25*(Nomor 3 September).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020a). *Jumlah Tindak Pidana*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020b). *Jumlah Tindak Pidana Ringan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Jaya, N.S.P., (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 45*(Nomor 2 April).
- Kurniawati, M., (2020). *Ancaman Perilaku Konsumtif di Tengah Pandemi Corona*. Kompas.Com.
- Maarif, N., (2020). *Shopee Jadi e-Commerce Terpopuler di Indonesia*. Detik.Com.
- Maroni. (2016). *Buku Ajar Bagian Umum Pengantar Politik Hukum Pidana* (Cetakan Pe). CV. Anugrah Utama Raharja.
- Mukaromah, V.F., (2020). *Marak Promosi Pinjaman Online, Ini yang Perlu Anda Ketahui agar Tak Tertipu*. Kompas.Com.
- Nawawi, H. H. (2001). *Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Nurbaiti; Wahyuni; Rizki, M., Nisa, H., (2019). Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi, Volume 4*(Nomor 2 Agustus).
- Pradityo, R., (2017). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat. *Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14*(Nomor 02 Juni).
- Safrijal, A., (2013). Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kabupaten Nagan Raya. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15*(Nomor 1). <https://doi.org/10.24815/kanun.v15i1.6165>
- Sihombing, N.M.M., et.all., (2019). Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta. *Proceeding SINTAK 2019*.
- Solar, A., (2012). Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. *Lex Crimen, Volume 1*(Nomor 1 Januari-Maret).
- Sofyan, A., dan Azisa, N., (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana* (Kadarudin (ed.); Cetakan Ke). Pustaka Pena Press.
- Syamsuddin, A., (2013). *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang: Dilampiri UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Anak Negeri Publisindo.
- Syaputra, M.Y.A., (2008). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Mercatoria, Volume 1*(Nomor 2).
- Syaputra, M.Y.A., (2016). Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hiearaki Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie. *Jurnal Mercatoria, Volume 9*(Nomor 2 Desember).
- Tova, D., (2012). *Hati-hati! Debt Collector "Kejar" Anda Sampai ke Facebook*. Detik.Com.
- Ulfa, N.F., (2019). *Skripsi: Dampak Penggunaan Instagram Terhadap Gaya Hidup Remaja (Studi Pada Siswa-Siswi MTSN Model Banda Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Upa, A.R., (2014). Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati Di Jayapura. *Jurnal Legal Pluralism, 4*(2).

